



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 130 Tahun 2023

**2023
KUPANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP	: 130 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	: 20 Mei 2023
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTT ttd. THOMAS DOHU
NAMA SOP	: PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1	Memahami proses pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTT sesuai Undang - Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);	2	Mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1.	SOP Fasilitasi Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	1	Laptop/PC
2.	SOP Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2	Jaringan Internet
3.	SOP Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	3	Printer
		4	ATK
		5	SILON DPD
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	1	Petunjuk Operasional Kegiatan
		2	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NO.	KEGIATAN	MUTU					KETERANGAN			
		RAPAT PLENO	KADIV TEKNIS	SUBBAGIAN TEKNIS	ADMIN/VERIFIKATOR	TIM KERJA				
1	Persiapan Verifikasi Administrasi						1. Undangan 2. Daftar Hadir	1 Hari	1. SK Tim Kerja Vermin 2. Jadwal Pelaksanaan 3. Internalisasi dan Bimtek Vermin	
2	Internalisasi/Bimtek Verifikasi Administrasi						1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Materi Internalisasi Vermin 4. SILON DPRD dan SILON DPD	1 Hari	1. Pemahaman terkait proses kerja Verifikasi Administrasi 2. Teridentifikasinya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Vermin 3. Perumusan Lembar Kerja Manual (Checklist)	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Verifikasi Administrasi						1. Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. Infocus 6. Layar Proyektor	1 Hari	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Verifikasi Administrasi	
4	Verifikasi Administrasi						1. Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. Infocus 6. Layar Proyektor 7. SILON DPRD dan SILON DPD	39 Hari (15 Mei - 23 Juni 2023)	1. Lembar Checklist DPRD yang memuat: a. Status kebenaran dokumen persyaratan bakal calon b. Kegandaan pencalonan. 2. Lembar Checklist DPD yang memuat: a. Pemenuhan persyaratan umur b. kegandaan pencalonan c. kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan calon d. bakal calon tidak berstatus pengurus partai politik	1. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) sampai dengan Pasal 46 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 2. Ketentuan 150 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2022
5	Klarifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi						1. TOR 2. Surat Tugas 3. Surat Perjalanan Dinas	8 Hari (3 Juni - 10 Juni 2023)	1. Hasil Klarifikasi 2. Laporan Perjadiin	1. Ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 2. Ketentuan Pasal 153 sampai Pasal 157 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
6	Pemberian Status Hasil Verifikasi Administrasi						1. Lembar Checklist	2 Hari (11- 12 Juni 2023)	Status terhadap hasil Verifikasi Administrasi	
7	Pemaparan Hasil Verifikasi Administrasi						1. Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. Infocus 6. Layar Proyektor	4 Hari (13 - 16 Juni 2023)	Persetujuan/Perbaikan untuk di luput ke SILON	
8	Penginputan hasil verifikasi administrasi ke SILON						1. Laptop 2. Jaringan Internet 3. SILON 4. Lembar Checklist	6 Hari (17 - 22 Juni 2023)	Terinputnya lembar checklist ke SILON	
9	Penyusunan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi						1. Laptop 2. Jaringan Internet 3. SILON	1 Hari (23 Juni 2023)	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	1. Ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 2. Ketentuan Pasal 159 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
10	Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu dan Bakal Calon DPRD/Partai Politik						Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	1 Hari (23 Juni 2023)	Tanda Terima	1. Ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 2. Ketentuan Pasal 160 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
11	Pengunggahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi						1. Laptop 2. Jaringan Internet 3. SILON	1 Hari (23 Juni 2023)	Terinputnya Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi ke SILON	1. Ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 2. Ketentuan Pasal 160 PKPU Nomor 10 Tahun 2022

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 20 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



THOMAS DOHU